



Peran Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) dalam Pelaksanaan Apbdes di Desa Awa Kecamatan Samaturu Kabupaten Kolaka

INFO PENULIS	INFO ARTIKEL
Abdul Catir Universitas Sembilanbelas November Kolaka Indonesia dgabdulcatir@gmail.com	ISSN: 2808-1307 Vol. 5, No. 2, Agustus 2025 http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh
Achmad Lamo Said Universitas Sembilanbelas November Kolaka Indonesia AchmadLamoSaid@gmail.com	
Ahmad Farouq Mulku Zahari Universitas Sembilanbelas November Kolaka Indonesia AhmadFarouqMulkuZahari@gmail.com	

© 2025 Arden Jaya Publisher All rights reserved

Saran Penulisan Referensi:

Catir, A., Said, A. L., & Zahari, A. F. M. (2025). Peran Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) dalam Pelaksanaan Apbdes di Desa Awa Kecamatan Samaturu Kabupaten Kolaka. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5 (2), 1383-1394.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui Peran Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pelaksanaan APBDes di Desa Awa Kecamatan Samaturu Kabupaten Kolaka. Penelitian ini merupakan penelitian dengan jenis deskriptif kualitatif, informan dalam penelitian ini sebanyak sembilan orang. Teknik pengumpulan data adalah observasi langsung, wawancara langsung. Adapun analisis data yang digunakan Reduksi Data, Penyajian Data, Menarik Kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Menetapkan alat ukur (standar) hasil kerja BPD desa Awa dapat dilihat menyampaikan aspirasi masyarakat BPD Desa Awa Pembangunan akan dilakukan sesuai prioritas kebutuhan masyarakat yang diselaraskan dengan anggaran APB Desa saat ini. Penyusunan program BPD mulai dari penelitian, pengumpulan dan adaptasi keinginan masyarakat Desa Awa dapat dikatakan baik. Mengadakan Penilaian hasil kerja BPD Desa Awa masih berlangsung pemantauan dewan desa sebagai pelaksana pekerjaan. Benar Kekeluargaan antara BPD dengan pemerintah desa membuat kegiatan BPD semakin mendalam pelaksanaan tugas pengawasan belum optimal. fungsi dan tugas BPD masih dalam tahap perencanaan, misalnya dengan mempertimbangkan keinginan warga Pengelolaan dana desa dan penyaluran dana desa. Mengadakan Tindakan kinerja BPD Desa Awa terus dilakukan pemantauan dan evaluasi semua anggaran. Namun pada tahap ini BPD masih belum melakukan tugasnya secara maksimal dalam peraturan desa, penggunaan dan kontrol anggaran masih sangat lemah dan biasanya tidak terlibat.

Kata Kunci: Pengawasan, BPD, Pelaksanaan, APBDes

Abstrack

This study aims to determine the role of supervision of the Village Consultative Body (BPD) in the implementation of the Village Budget in Awa Village, Samaturu District, Kolaka Regency. This study is a qualitative descriptive study, the informants in this study were nine people. Data collection techniques were direct observation, direct interviews. The data analysis used was Data Reduction, Data Presentation, Drawing Conclusions. The results of this study indicate that Determining the measuring instrument (standard) of the work results of the Awa Village BPD can be seen conveying the aspirations of the Awa Village BPD community. Development will be carried out according to the priority of community needs that are aligned with the current Village Budget. The preparation of the BPD program starting from research, collection and adaptation of the desires of the Awa Village community can be said to be good. Conducting an assessment of the work results of the Awa Village BPD is still ongoing, monitoring by the village council as the executor of the work. True The kinship between the BPD and the village government makes BPD activities increasingly in-depth, the implementation of supervisory duties has not been optimal. the functions and duties of the BPD are still in the planning stage, for example by considering the wishes of residents. Management of village funds and distribution of village funds. Conducting BPD performance actions Awa Village continues to monitor and evaluate all budgets. However, at this stage BPD has not yet carried out its duties optimally in village regulations, budget use and control are still very weak and usually not involved

Keywords: Supervision, BPD, Implementation, APBDes

A. Pendahuluan

Disahkannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa memberi penjelasan dan gambaran bahwa yang dimaksud dengan desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Lahirnya Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa juga telah memberikan kesempatan bagi Desa untuk menjadi desa yang bisa berdiri sendiri atau otonom. Pemerintah Desa memiliki hak dan kewenangan yang luas dalam mengatur dan mengendalikan desa sesuai potensi masing-masing desa. Dalam hal ini, Pemerintah Desa dituntut untuk memiliki kemampuan dalam menjalankan fungsi Pemerintahan desa seperti perencanaan pembangunan desa dan pengelolaan keuangan desa. Oleh karena itu implementasi otonomi desa melalui undang-undang desa harus mengacu pada asas akuntabilitas dan transparansi.

Pemerintah desa sebagai ujung tombak dalam sistem pemerintahan daerah akan berhubungan dan bersentuhan langsung dengan masyarakat. Karena itu, sistem dan mekanisme penyelenggaraan pemerintahan daerah sangat didukung dan ditentukan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai bagian dari Pemerintah Daerah. Struktur kelembagaan dan mekanisme kerja di semua tingkatan pemerintah, khususnya pemerintahan desa harus diarahkan untuk dapat menciptakan pemerintahan yang peka terhadap perkembangan dan perubahan yang terjadi dalam masyarakat.

Reformasi dan otonomi daerah sebenarnya adalah harapan baru bagi pemerintah dan masyarakat desa untuk membangun desanya sesuai kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Bagi sebagian besar aparat pemerintah desa, otonomi adalah suatu peluang baru yang dapat membuka ruang kreativitas bagi aparatur desa dalam mengelola desa, misalnya semua hal yang akan dilakukan oleh pemerintah desa harus melalui rute persetujuan kecamatan, untuk sekarang hal itu tidak berlaku lagi. Hal itu jelas membuat pemerintah desa semakin leluasa dalam menentukan program pembangunan yang akan dilaksanakan, dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat desa.

Pelaksanaan kesejahteraan masyarakat desa membutuhkan adanya pendanaan desa. Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, keuangan desa diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), Pendapatan Asli Desa (PAD), transfer, dan pendapatan lain-lain. Pendapatan desa yang berasal dari Pendapatan Asli Desa, transfer dan pendapatan lain-lain ini, yaitu: Pendapatan Asli Desa terdiri atas hasil bumi desa, tanah kas desa, pasar desa, pemandian umum, jaringan irigasi, swadaya, gotong-royong (dalam rangka membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran masyarakat berupa barang dan tenaga).

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kolaka Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan, Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa Untuk Setiap Desa, menyebutkan bahwa, dana desa diturunkan untuk melaksanakan program pemerintah yaitu untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Desa yang merupakan bagian terkecil dari struktural pemerintahan Indonesia, memiliki wewenang dalam merencanakan kesejahteraan masyarakat karena pemerintah desa mengetahui segala urusan serta kebutuhan masyarakatnya. Selain untuk kesejahteraan masyarakat, dana desa juga digunakan untuk mengembangkan sumber daya yang berpotensi untuk ditingkatkan.

Peningkatan sumber daya manusia maupun sumber daya alam yang berada di desa dilaksanakan oleh pemerintah bersama-sama masyarakat dan dikembangkan dengan adanya peraturan desa yang telah dirumuskan dan disahkan kepala desa bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa sebagai perwakilan masyarakat.

Dengan adanya Badan Permusyawaratan Desa sebagai badan legislatif didesa diharapkan mampu mewujudkan pemerintah desa yang akuntabel dalam penyelenggaraan pemerintah desa terutama dalam pengelolaan dana desa. Hal inilah yang memberikan gambaran bahwa Badan Permusyawaratan Desa dirancang sebagai salah satu alat politik pemerintahan desa, karena BPD sendiri memiliki kewenangan dalam mengawal pelaksanaan pemerintahan desa.

BPD merupakan lembaga yang menjadi bagian dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Badan Permusyawaratan Desa sebagai mitra kerja perannya sangat penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa. Diantaranya dalam menampung aspirasi yang datang dari masyarakat desa, membuat peraturan desa dan mengawasi kinerja Kepala Desa, termasuk pengawasan dalam hal pengelolaan Dana Desa. Dalam organisasi Pemerintahan Desa, agar kepala Desa dan para perangkat desa dapat mengelola dana desa secara efektif diperlukan adanya pengawasan dalam usaha pencapaian tujuan dan keberhasilan suatu organisasi, seperti halnya dalam pengelolaan dana desa agar berjalan sesuai dengan yang telah direncanakan.

Dalam ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa disebutkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa melaksanakan pengawasan melalui: perencanaan kegiatan dan anggaran pemerintahan desa, pelaksanaan kegiatan, laporan pelaksanaan dan capaian pelaksanaan.

Prinsip pemerintah seperti transparan dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik tidak hanya sebagai bentuk kewajiban dari pemerintah pusat namun juga daerah seperti desa. Salah satu yang diberikan pemerintah terhadap desa adalah Dana Desa. Dana Desa merupakan anggaran yang bersumber dari APBN yang diberikan pemerintah kepada desa untuk meningkatkan pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan pembinaan masyarakat. Pengalokasian anggaran dana desa untuk sebuah program atau kebijakan baru telah dilakukan oleh pemerintah dengan nilai yang cukup besar.

Tabel. 1. Jumlah Anggaran Dana Desa Awa

No	Tahun	Dana Desa
1	2021	995.230.000
2	2022	1.117.565.000
3	2023	1.327.198.000
4	2024	1.347.874.000

Sumber Data: Kantor Desa Awa

Berdasarkan data di atas adapun Dana Desa yang diterima Desa Awa pada tahun 2020 sebesar Rp. 983.567.000, pada tahun 2021 sebesar Rp.995.230.000, pada tahun 2022 sebesar Rp.1.112.565.000 dan pada tahun 2023 sebesar Rp.1.327.198.000, sementara tahun 2024 sebesar Rp. 1.347.874.000. Berdasarkan data tersebut dana desa yang diterima pemerintah Desa Awa mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Maka muncullah pertanyaan apakah Pemerintah Desa Awa mampu untuk mengelola anggaran tersebut, mengingat adanya beberapa fenomena yang peneliti temukan di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan sebuah lembaga yang melakukan pengawasan, maka sebagai perwujudan demokrasi ditingkat desa dibentuk BPD yang berperan sebagai mitra kerja Pemerintah Desa dan pengawasan terhadap pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan data di atas dapat dilihat realisasi dana Desa Awa tahun 2024. Meskipun demikian berdasarkan hasil observasi yang peneliti temukan di lapangan, pengelolaan dana desa di Kantor Kepala Desa Awa Kecamatan Samaturu Kabupaten Kolaka dinilai belum efektif terlihat masih ada beberapa permasalahan mulai dari kurangnya pemahaman anggota BPD mengenai tupoksi mereka terutama dalam fungsi pengawasan sampai dengan tahap

pertanggungjawaban pengelolaan Dana Desa, selain itu masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa, masih banyaknya masyarakat yang kurang memahami pengalokasian Dana Desa dan bagaimana pengelolaannya, maka permasalahan ini harus benar-benar mendapatkan perhatian yang serius.

Selain itu, hal ini juga diduga disebabkan oleh kegagalan Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan peran dan fungsinya secara penuh sebagai penyelenggara pemerintahan desa karena kurangnya pemahaman terhadap fungsi pengawasan BPD baik pengawasan secara langsung maupun tidak langsung dalam mengawasi Pengelolaan dana desa. Oleh karena itu perlu pemahaman peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan peran pengawasan yang baik, karena pelaksanaan pengawasan dalam kegiatan pemerintahan sangatlah penting, karena merupakan salah satu faktor yang menentukan mutu pekerjaan itu sendiri, sehingga memungkinkan terjadinya kualitas pekerjaan pengawasan harus ditingkatkan, agar tidak menimbulkan kerugian yang nantinya akan berdampak pada terhambatnya penyelenggaraan pemerintah desa dalam pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Berdasarkan fenomena yang peneliti temukan di lapangan peneliti juga menemukan kurangnya hubungan harmonis antara pemerintah desa dan BPD, yang disebabkan terjadinya kesalahpahaman antara pihak pemerintah desa dan juga BPD dalam menjalankan fungsi dan perannya. Hal ini tidak boleh dibiarkan secara berlarut-larut karena nantinya akan mengganggu jalannya roda pemerintahan karena pemerintah desa khususnya kepala desa dengan BPD merupakan mitra kerja. Hubungan kerja antara kepala desa dan BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang demokratis harus selaras dan kompak karena demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa.

Dilaksanakannya pengawasan dana desa oleh BPD memiliki tujuan yaitu menjadikan desa yang bersih tanpa adanya praktik-praktik kecurangan seperti korupsi, kolusi dan nepotisme. Oleh karena itu, pengelolaan dana desa perlu diawasi termasuk Desa Awa Kecamatan Samaturu Kabupaten Kolaka.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ferdi Transala tentang 'Efektifitas Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dalam Penggunaan Alokasi Dana Desa di Desa Benteleme Kabupaten Morowali Sulawesi Tengah', yang ditulis pada tahun 2019. Menyimpulkan bahwa pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintah merupakan salah satu alasan terpenting mengapa Badan Permusyawaratan Desa perlu dibentuk. Pengawasan oleh badan permusyawaratan terhadap pelaksanaan pemerintahan Desa Beteleme yang dipimpin kepala desa merupakan tugas badan permusyawaratan desa.

Penelitian lain yang relevan adalah penelitian yang dilakukan oleh Syahrul Syamsi tentang 'Partisipasi Masyarakat dalam Mengontrol Penggunaan Anggaran Dana Desa' pada tahun 2014. Menyimpulkan bahwa masyarakat Desa Wakan berpartisipasi dalam pengelolaan anggaran dana desa, serta pengelolaan anggaran dana desa di Desa Wakan dalam pembelanjannya terbagi menjadi tiga bagian yaitu Alokasi Dana Desa rutin, Alokasi Dana Desa pembangunan, dan Alokasi Dana Desa keaksaraan. Dalam pengelolaan keuangan yang dilaksanakan kurang baik, karena kurangnya kebijaksanaan transparansi anggaran dana desa itu sendiri.

B. Metodologi

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Menurut Moleong (2012), metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif dalam bentuk tertulis dan kata-kata yang diucapkan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Teknik pengumpulan data adalah wawancara dengan informan yaitu Jadi informan dalam penelitian ini terdiri dari perwakilan Pemerintah Desa, Perwakilan Masyarakat dan Anggota BPD. Data yang digunakan yakni menggunakan data sekunder yang ada. Teknik analisis data yang digunakan adalah data kualitatif yaitu mendeskripsikan dan menafsirkan data yang diperoleh di lapangan dari informan. Teknik analisis data ini didasarkan pada kemampuan nalar dalam menghubungkan fakta, data dan informasi, sehingga data yang diperoleh akan dianalisis sehingga diharapkan akan muncul gambaran yang dapat mengungkap permasalahan penelitian.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Hasil Penelitian

Badan Permusyawaratan desa merupakan lembaga perwakilan desa yang memiliki fungsi dan tugas. Salah satu tugas dan fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa adalah fungsi

pengawasan, dalam menjalankan tugas dan fungsi tersebut, Badan Permusyawaratan Desa tidak terlepas dari suatu permasalahan. Adapun permasalahan yang dihadapi oleh Badan Permusyawaratan desa adalah pengalokasian dana desa yang hanya mencakup bidang pembangunan jalan dan kesehatan, serta pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan desa dalam pengawasan dana desa di beberapa bidang yang belum terlaksana.

Adanya permasalahan-permasalahan umum yang terjadi, maka untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan mekanisme pengawasan dana desa yang dilaksanakan oleh Badan Permusyawaratan Desa dan untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan tugas, fungsi serta wewenang Badan Permusyawaratan Desa.

Penyelesaian masalah umum yang dirasa dapat dipecahkan dengan melihat mekanisme pengawasan serta kendala yang dihadapi oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan tugasnya. Perlu diadakannya penguatan dengan teori yang berkaitan dengan pengawasan dana desa yang diambil dari teori George R Terry yang menyatakan bahwa fungsi pengawasan yang berarti tugas untuk mengevaluasi prestasi kerja yang dapat sesuai dengan apa yang telah terencanakan.

Menurut Manullang (2015;37), mengemukakan Pengawasan adalah menentukan apa yang dicapai, mengevaluasinya, dan menetapkan tindakan korektif, jika diperlukan untuk memastikan hasil sesuai dengan rencana proses penentuan yang mana dilaksanakan, evaluasi pelaksanaan dan bila perlu melaksanakan tindakan perbaikan sehingga sampai pelaksanaan sesuai rencana. Artinya, berdasarkan batasan di atas pengawasan dapat diartikan sebagai proses pendefinisian pekerjaan apa yang dilakukan, evaluasi dan perbaiki jika yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan yang benar dengan rencana awal.

a. Menetapkan Alat Ukur (standar)

Alat penilaian standar tentang kinerja secara umum adalah rencana umum yang baik rencana keseluruhan, dengan kata lain, perencanaan itu biasanya ada standar aplikasi bekerja Pada indikator ini, peneliti menemukan bahwa itu adalah alat ukur atau metode kerja pengendalian pembangunan yaitu aturan-aturan yang ada dan juga beberapa administrasi yang harus diselesaikan selama proses pengelolaan dana desa ini sehingga saat ini tidak ada konflik penggunaan uang desa. Dan juga deskripsi anggaran apa pun untuk digunakan pemerintah desa dan itu ada di sini menjadi tugas BPD melihat apakah anggaran ini digunakan sebagaimana mestinya informasi yang ada atau terjadi tidaksetaraan penggunaan dari desa uang.

Setiap tahun pemerintah desa bersama Badan Permusyawaratan Desa menyetujui peraturan desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) secara partisipasi dan transparan dalam proses penyusunannya dimulai dengan lokakarya desa, diskusi publik dan rapat umum BPD tekad RAPB Desa meliputi biaya dan pendapatan Pendanaan akan diberikan mulai 1 Januari hingga 31 Desember.

Berdasarkan Wawancara dengan Ibu Ma, selaku Kepala Desa Awa bahwa:

“Perencanaan pembangunan dilakukan berdasarkan kebutuhan utama masyarakat menurut rencana kerja desa yang disesuaikan dengan anggaran desa saat ini.” (Wawancara, 10 Februari 2025).

Berdasarkan wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa Perencanaan Pekerjaan pembangunan Desa Awa dilaksanakan sesuai prioritas kebutuhan masyarakat sesuai rencana kerja desa yang disesuaikan dengan anggaran desa. Dana desa Awa harus digunakan sesuai dengan apa yang di usulkan, terencana, dan diimplementasikan dilakukan agar pekerjaan pembangunan dapat berjalan dengan baik. Sekretaris desa bapak Sy juga mengatakan hal yang sama tentang perencanaan dana desa bahwa:

“Setiap ada pembangunan di desa Awa yang memuat di dalam BPD sehingga tidak terialisasikan BPD itu berkewajiban meminta keterangan terhadap kepala desa terkait dengan kegiatan yang terialisasi tersebut.” (Wawancara, 10 Februari 2025).

Berdasarkan wawancara, terlihat bahwa rencana pembangunan di desa Awa semuanya masuk dalam rencana kerja pemerintah desa, atau singkatnya rencana kerja RKP. Pemerintah Desa Awa telah menyiapkan rencana kerja terkait penggunaan seluruh dana desa di Desa Awa Kabupaten Kolaka.

Berdasarkan wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa Perencanaan dalam pengelolaan dana desa sebagai pijakan atau dasar untuk mencapai suatu tujuan yang baik, tujuan tersebut dapat tercapai jika dilandasi dengan rencana yang baik sehingga tujuan dari rencana tersebut dapat terpenuhi dengan baik. Jika dipanggil oleh BPD Desa Awa yang berkumpul di desa sudah mengetahui seberapa besar kas desa, berkat penetapan anggaran desa oleh pemerintah desa dan BPD desa Awa.

Dari wawancara di atas diketahui bahwa BPD sebagai perwakilan masyarakat desa merupakan wadah dimana masyarakat desa dapat menyampaikan keinginannya dan mempertimbangkan segala pengaduan kemudian menindaklanjuti keinginan tersebut dan meneruskannya kepada pihak yang berkepentingan. lembaga atau lembaga.

Berdasarkan pernyataan di atas, dapat dilihat bahwa sebagian masyarakat yang diundang dalam pertemuan atau diskusi untuk membahas dan menyetujui peraturan desa tetap tidak memperdulikan rapat tersebut. Mereka berpartisipasi dalam diskusi hanya sebagai pendengar, tetapi masih menjadi anggota aktif dalam komunitas, meskipun jumlahnya relatif sedikit.

Berdasarkan pernyataan tersebut, Badan permusyawaratan Desa (BPD) Awa mengontrol pengaturan desa terkait dana desa atau penggunaannya. Hal ini ditunjukkan dengan partisipasi anggota BPD dalam penyusunan peraturan desa. Pengurus desa, BPD dan tokoh masyarakat berpartisipasi dalam penyusunan dan pengesahan peraturan desa. Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh seorang kepala desa Ibu Ma yang mengatakan bahwa:

“Terkait regulasi, penyusunan dan pengajuan, semuanya ditentukan bersama dengan BPD desa Awa jika BPD tidak menyetujuinya, maka segala sesuatu yang menjadi rancangan akan dibatalkan dengan keputusan Perdes semuanya harus disetujui Dari BPD, biasanya dipecah dulu oleh BPD. Desa memberikan laporan setiap akhir tahun.” (Wawancara, 10 Februari 2025).

Dari wawancara di atas terungkap bahwa kepala desa hendaknya mengikuti SOP yang berlaku saat mengambil keputusan, khususnya Aturan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Wawancara yang dilakukan oleh ketua BPD bapak AM menyatakan:

“Selama ini peran BPD berjalan dengan baik di Desa Awa, walaupun pada dasarnya tidak melihat kegiatan BPD di Desa Awa, karena sampai saat ini desa menduduki posisi penting, BPD jarang berjalan. Karena jika timbul masalah masyarakat langsung kepada kepala desa dan tidak melalui perantara BPD. Selama ini BPD memantau kegiatan desa cukup baik, karena tidak ada berita atau informasi tentang adanya kecurangan atau tindakan kepala desa Awa yang merugikan desa Awa.” (Wawancara, 11 Februari 2025).

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat dilihat bahwa kepala desa mengelola pemerintahan desa menurut kebijakan yang ditetapkan bersama oleh badan permusyawaratan desa, kepala desa Awa menetapkan peraturan desa yang disetujui oleh kepala desa. kepala desa bersama pemerintah desa dan direktur menyiapkan dan mengirimkan rancangan peraturan desa tentang pendapatan belanja anggaran desa (RAPBD) untuk dibahas dan diputuskan. Desa menyampaikan laporan kepada Badan Permasyarakatan Desa (BPD) pada setiap akhir tahun anggaran mengenai informasi penyelenggaraan pemerintahan desa Awa.

Pengawasan terhadap pemerintah Desa Awa sedikit meringankan kinerja BPD karena di Desa Awa bukan hanya BPD yang menjadi sistem pengawasan tetapi semua sektor, baik itu lembaga masyarakat lembaga pemuda atau masyarakat itu sendiri. Biasanya BPD sudah mengetahui berapa dana yang masuk ke desa. pemerintah Desa Awa dan BPD dapat bersinergi dengan baik dalam menyelenggarakan pemerintahan tentunya dengan mendapat dukungan dari masyarakat.

b. Mengadakan Penilaian

Setelah melihat hasil pekerjaan, proses pengendalian merasa perlu mengevaluasi hasil kegiatan atau pekerjaan dengan standar dan mencari perbedaannya jika ada. Pelaksanaan tugas pengawasan yang dilakukan oleh BPD sejalan dengan hasil wawancara dengan ketua BPD mengatakan bahwa:

“Secara teknis peran BPD hanya melakukan pengawasan pemerintah desa sebagai pelaksana pekerjaan. BPD menggunakan berbagai cara untuk memantau proses pelaksanaan pekerjaan pemerintahan desa mulai dari proses perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan anggaran APBDesa.” (Wawancara, 11 Februari 2025).

Berdasarkan pernyataan tersebut terlihat bahwa peran BPD hanya untuk mengawasi Pemdes sebagai pelaksana pekerjaan. Peran pengurus adalah melaksanakan kebijakan pimpinan dan kebijakan desa, sedangkan peran BPD adalah merumuskan peraturan desa bersama kepala desa, mengatur dan mengarahkan usaha masyarakat, serta mengawasi tindakan kepala desa.

Berdasarkan wawancara tersebut terlihat bahwa jika dibandingkan pelaksanaan kegiatan BPD tidak termasuk dalam proses pelaksanaan pekerjaan. Diharapkan tidak ada keraguan atau ketakutan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPD, karena BPD memiliki payung hukum yang kuat dalam pengendalian penggunaan dana desa. Berdasarkan wawancara dengan ketua BPD menyatakan bahwa:

“saat pembangunan sedang berjalan, pengurus desa menyuruh BPD untuk meninjau langsung pekerjaan lapangan, yang sebenarnya bukan tugas BPD, sebagai anggota BPD

selalu melakukan evaluasi pengawasan terkait dengan pembangunan yang memang sudah direncanakan dari awal kemudian selalu ada jalinan komunikasi dengan pemerintah desa terkait dengan pembangunannya tersebut dan anggarannya yang nantinya akan desa tuangkan dalam laporan keterangan kepada BPD di dalamnya itu menyangkut dengan masalah pembangunan jalan dan anggarannya itu yang kami laporkan.” (Wawancara, 11 Februari 2025).

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa BPD mengawasi seluruh kegiatan pemerintahan desa, agar kepala desa tidak menyalahgunakan kewenangannya. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Desa yang menyatakan bahwa:

“anggota BPD biasanya mengkritisi tindakan pemerintah yang lamban, pembangunan normal tidak berjalan, padahal anggaran sudah ada, tapi kepala desa berpikir BPD akan menggulingkan pemerintah desa, padahal BPD tidak ada niat seperti itu. BPD hanya ingin desa ini dibangun, Pertama meminta berapa banyaknya pengeluaran, kemudian meminta supaya pemerintah desa memberikan BPD berapa titik tentang bangunan yang telah direalisasikan BPD meminta secara tertulis seluruh kegiatan-kegiatan walaupun kecil menjadi agenda, kemudian BPD harus merapatkan sebagai ketua meminta kepada setiap anggota supaya melaporkan setiap dusun Merealisasi dari pembangunannya.” (Wawancara, 10 Februari 2025).

Berdasarkan wawancara anggota BPD biasanya mengkritisi tindakan pemerintah yang lamban, juga kritikan dari masyarakat. padahal anggaran sudah ada, tapi kepala desa berpikir akan menggulingkan pemerintah desa.

Berdasarkan wawancara dengan berbagai informan di atas mengenai penetapan standar fungsi pengawasan BPD dalam mengawasi penggunaan dana desa. Desa Awa, BPD bukan hanya sebagai lembaga yang mengawasi atau sebagai penyalur aspirasi masyarakat desa tetapi juga sebagai partner kerja yang bersinergi satu sama lain. Hubungan antara BPD dengan Pemerintah Desa terbilang cukup bagus karena apapun kinerja kepala desa yang berkaitan tentang pembangunan, pengeluaran anggaran desa dan lain-lain tidak lepas pula kerja sama atau saling meminta pendapat tentang apa yang akan dikerjakan pemerintah desa. Bentuk pengawasan BPD tersebut berupa monitoring dan evaluasi yang menjadi bagian dari laporan kinerja BPD sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas BPD kepada masyarakat desa.

c. Mengadakan Tindakan Perbaikan (corective action)

Membandingkan hasil pekerjaan yang dilakukan pegawai dengan hasil pekerjaan sebelumnya, yaitu. membandingkan hasil pekerjaan sendiri dengan hasil kegiatan yang dilakukan pada waktu yang berbeda. Membandingkan hasil pekerjaan yang dilakukan dalam proses inspeksi secara alami membutuhkan koreksi penyimpangan yang tidak diinginkan dengan aktivitas yang tidak diinginkan. Dengan menggunakan koreksi yang dilakukan selama proses pemantauan, penilaian dan koreksi dilakukan untuk meningkatkan kinerja.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Seksi pemerintah desa Bapak AB yang mengatakan bahwa:

“BPD melakukan pemantauan dengan pemerintahan Desa tentang anggaran yang akan ditetapkan untuk menjadi program tahunan, kemudian BPD juga memantau tentang pembangunan Desa terutama pembangunan proyek yang turun dari pemerintahan kabupaten Kolaka seperti pembangunan rumah orang miskin dan pengadaan jalur tani (Wawancara, 18 Februari 2025).

Berdasarkan wawancara di atas, diketahui bahwa pengawasan yang dilakukan BPD adalah pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa, anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) surat keputusan Kepala Desa. Pengawasan dapat diartikan sebagai kelanjutan tugas untuk melihat apakah kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dengan rencana. Pengertian ini akan digunakan oleh untuk BPD yang memiliki tugas pengawasan terhadap pelaksanaan Pemerintahan Desa oleh Kepala Desa.

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat dijelaskan bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Awa selalu melakukan monitoring dan evaluasi terhadap seluruh anggaran. kepala desa yang berperan sebagai badan pengawas diharapkan dapat menjalankan tugasnya dengan sungguh-sungguh, terutama terkait dengan penggunaan anggaran. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Urusan Keuangan Desa Bapak MR, mengatakan bahwa.

“Selama ini pengendalian BPD terhadap dana desa merupakan pelaksanaan atau pelaksanaan program, BPD tidak terlalu mencampuri urusan pemerintahan Tapi BPD membutuhkan laporan pelaksanaan masing-masing penggunaan dana desa selama setahun. Karena laporan penggunaan yang sebenarnya Biaya desa harus musyawarakan dengan pemerintah desa dan masyarakat setempat (Wawancara, 18 Februari 2025).

Berdasarkan wawancara dengan anggota BPD yang melapor penggunaan dana desa berupa laporan pelaksanaan perangkat desa yang didiskusikan dengan BPD dan masyarakat mengikuti rapat laporan program yang sudah dilaksanakan dan yang belum dilaksanakan. akan dilaksanakan dengan dana yang diterima dari dana desa.

Pelaksanaan pengawasan dana desa dikendalikan oleh masyarakat desa bersama dengan perangkat desa, hal ini bertujuan agar masyarakat desa dapat terus memantau pelaksanaan peraturan desa, mengingat pelaksanaan pengawasan pelaksanaan dana desa dibuat peraturan desa. kepentingan diri orang lain penduduk desa Apabila dalam pelaksanaannya menyimpang dari aturan yang telah ditetapkan sebelumnya, maka perangkat desa wajib mengingatkan dan melaksanakan tindakan apabila terjadi penyimpangan. Ketua BPD mengatakan hal yang sama:

“BPD Desa Awa mengendalikan seluruh penerimaan dan pengeluaran kas desa yang dikelola oleh pengurus desa. Saat mengecek pendapatan dan pengeluaran desa, BPD Desa Awa mendasarkan pada meminta penjelasan tentang informasi keuangan desa yang dikelola oleh pemerintah desa, contoh dari mana pendapatan itu berasal dan berapa nilainya. dan di mana biaya tersebut digunakan dan berapa nilainya.” (Wawancara, 11 Februari 2025).

Dalam menjalankan peran pengawasannya dalam pengelolaan dana desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Awa mengawasi dan mengontrol seluruh penerimaan dan pengeluaran dana desa yang dikelola oleh pemerintah desa. Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh wakil BPD yang mengatakan bahwa:

“Dana desa berasal dari pemerintah, sedangkan sebagian kas desa berasal dari kabupaten. Namun, keduanya dimaksudkan untuk membangun dan memajukan desa, Dana yang bersumber dari kabupaten/kota disebut ADD (Anggaran Dana Desa). dana yang diterima dari daerah tersebut cukup besar, sekitar Rp 1 miliar. Karena jumlahnya yang cukup besar, maka proses pengumpulan ADD sendiri tidak bisa dilakukan secara langsung, ada beberapa tahapan dalam pengambilan ADD di transfer bank desa.” (Wawancara, 14 Februari 2025).

Hasil wawancara di atas diketahui bahwa terlebih dahulu desa harus menyiapkan RPD (Rencana Pengembangan Dana Desa) yang berisi informasi tentang sumber daya yang akan digunakan dan berapa dana yang dibutuhkan. Dengan demikian, pembayaran ADD sebesar 1miliar tidak dapat diambil secara langsung, melainkan hanya dapat diambil sesuai kebutuhan pembangunan desa. Kepala Desa mengatakan bahwa:

“Proses penyaluran dana desa tidak serta merta desa terima sekaligus. Pembayarannya dilakukan dalam 3 tahap per tahun dan ada beberapa syarat jika ingin dicairkan, Proses pencairan itu bertahap, tahap pertama 40 persen, tahap kedua 40 persen dan tahap ketiga 20 persen. Kemudian ada beberapa laporan yang disampaikan ke Pemkab. Kalau laporannya tidak lengkap, maka uangnya tidak dicairkan. (Wawancara, 10 Februari 2025).

Pada wawancara di atas diketahui laporan pelaksanaan pemerintahan desa untuk melaporkan penggunaan dana desa, untuk mempertanggung jawabkan atas program-program yang dilaksanakan bersama dengan permusyawaratan desa dan masyarakat tidak dilaksanakan, yang keuangannya bersumber dari dana desa.

Pembayaran ini dapat dilihat dari pernyataan ini Dana desa tidak langsung disetor ke rekening desa, tapi ada beberapa tahap dan harus mengisi dokumen yang diperlukan untuk membayar biaya desa. Dalam penyetoran 40 persen tahap pertama, ada 3 tahap penyetoran uang desa, 40 persen pada tahap kedua dan 20 persen pada tahap ketiga. Setiap permintaan pembayaran Dana desa harus memenuhi persyaratan dokumentasi yang ditentukan, yaitu dokumen RKPdesa, dokumen APBDesa, Perdes, RKD, LPPD, SPJ, proposal, Pernyataan tanggung jawab tersebut disetujui oleh Kasi PMD Distrik Direktur, Sekretariat, Pengawas dan pendamping distrik desa Awa. Yang berikutnya adalah Besaran Tunjangan Desa di Desa Awa dalam APBN 3 tahun.

Dari hasil penelitian, dapat dilihat bahwa ada kekurangan pekerjaan antara BPD dengan pemerintah desa karena menimbulkan rasa kekeluargaan membuat BPD tidak menjalankan tugas dan fungsinya dengan tidak semestinya. Inspeksi tidak dilakukan untuk menemukan kesalahan orang lain atau untuk menghukum pelaku kesalahan, tetapi untuk menegakkan pelanggaran. meningkatkan upaya penyelesaian segala permasalahan yang ada untuk kepentingan dan tujuan organisasi, tidak hanya itu pemimpin atau kepala desa organisasi menghindari perilaku merusak diri, menahan diri secara berlebihan dan memaksakan kehendaknya, tetapi pemimpin harus bijaksana dan mengutamakan objektivitas yang tinggi agar pemerintahan dapat terlaksana dengan baik.

Pelaksanaan tugas dan fungsi secara umum dinilai belum optimal, misalnya kurangnya peran BPD dalam pendampingan pemerintah khususnya pengelolaan Dana Desa, masyarakat setempat kurang berpartisipasi dalam kegiatan pengelolaan Dana Desa seperti rapat yang membahas tentang pengelolaan Dana Desa karena pengelolaan Dana Desa di dominasi oleh keluarga kepala Desa. Kualitas Sumber daya manusia yang kurang akan pengetahuan tentang pengelolaan Dana Desa juga menjadi pemicu masyarakat enggan berpartisipasi dalam pengelolaan Dana Desa dan pembangunan Desa. Dalam menumbuhkan partisipasi masyarakat untuk dapat ikut terjun langsung dalam pengelolaan Dana Desa diperlukan suatu pemberdayaan masyarakat khususnya mengenai pengelolaan Dana Desa.

Dalam menjalankan tugasnya tersebut, BPD berhak untuk mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa Awa kepada pemerintah desa, menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa, dan mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari anggaran pendapatan dan belanja desa.

2. Pembahasan

Badan Permusyawaratan Desa yang merupakan badan pemerintahan Desa dengan peran pengawasan diharapkan memiliki fungsi untuk melaksanakan terutama tentang penggunaan anggaran. Hukum dan Peraturan pemerintah memberi BPD dasar hukum yang jelas tidak perlu ragu untuk melakukan tugas pengawasan dari pemaparan kepala desa. Dana desa yang dihimpun oleh APBN adalah jumlahnya tidak sedikit, sehingga diperlukan mekanisme pengendalian masyarakat mengontrol penggunaan dana desa. Kemudian dana desa digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan hasil observasi terlihat BPD desa Awa belum menjalankan tugasnya secara maksimal, terutama fungsi pengawasan dimana anggota tidak menjalankan tugasnya, hal ini dikarenakan anggota BPD mempunyai pekerjaan sendiri sehingga peran BPD dalam fungsi administrasi masih belum maksimal dilaksanakan, belum lagi kurangnya sumber daya manusia dari anggota BPD itu sendiri, dimana fungsi administrasi BPD belum maksimal dilaksanakan karena anggota berbuat lebih banyak pekerjaan pribadi seperti bertani. Berbagai topik di lapangan memungkinkan peneliti mengkaji lebih detail fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Menelaah fungsi pengawasan BPD dilihat dari segi fungsi manajemen, khususnya fungsi pengawasan.

Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang digunakan Landasan desa Desa Awa di Kabupaten Kolaka dapat dilihat dari teori tersebut kata Manullang sebagai berikut:

1. Menetapkan alat ukur (standar) hasil pekerjaan, apakah sudah sesuai rencana lebih awal. Pekerjaan terkontrol adalah pekerjaan yang sedang berjalan, terlepas dari apakah hasil pekerjaan tersebut memenuhi tujuan desain awal pekerjaan atau tidak. Karena perencanaan yang baik dapat memperlancar tercapainya visi dan misi suatu organisasi atau lembaga. Perancangan desa Awa dibagi menjadi dua bagian yaitu periode dalam jangka panjang dan menengah. Jangka panjang adalah rencananya Pembangunan jangka menengah desa periode 6 di tahun. Sampai saat itu, rencana kerja pemerintah desa (RKP) adalah dokumen penyusunan RPJM Desa selama 1 tahun. Perencanaan internal desa disesuaikan dengan anggaran APBDesa. Bahwa Pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa Awa sudah sesuai dengan perencanaan sebelumnya yang tertuang dalam rencana kerja perangkat desa.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti di Desa Awa Kecamatan Samaturu Kabupaten Kolaka, BPD Desa Awa Tahap perencanaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) penggunaan dana desa dapat dikatakan berhasil atau dapat diamati secara maksimal pada tahap pengukuran kinerja.

Berkaitan dengan penelitian ini yang memfokuskan pada Peran Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pembangunan di Desa Awa dengan melihat standar hasil pekerjaan hal ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Manullang (2008) Menetapkan alat ukur (standar) sebagai langkah awal dalam proses pengawasan adalah menetapkan standar kinerja, yang berarti suatu satuan ukuran yang dapat dijadikan tolok ukur untuk mengevaluasi hasil. Target, target kuota, dan target kinerja dapat digunakan sebagai standar yang lebih spesifik, termasuk target, anggaran dan pembangunan.

2. Mengadakan Penilaian hasil pekerjaan sesuai standar dan pastikan diferensial membandingkan hasil kerja dengan standar. Pada dasarnya, ini berarti mengevaluasi prestasi kerja. Hambatan sumber daya terutama tingkat kualifikasi pendidikan sangat menunjang pelaksanaan roda Pemerintahan Desa, namun dari data yang diperoleh bahwa tingkat pendidikan pengurus BPD Desa Awa masih standar, sehingga dibutuhkan kualifikasi tingkat

pendidikan yang lebih memadai. Dengan tingginya derajat keilmuan yang dimiliki seseorang maka akan semakin tinggi analisis terhadap gejala-gejala sosial yang terjadi dalam suatu lingkup masyarakat.

Berkaitan dengan penelitian ini yang memfokuskan pada Peran Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pembangunan di Desa Awa dengan melihat standar hasil pekerjaan hal ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Manullang (2008) Pengawasan dalam mengadakan penilaian adalah perbandingan pelaksanaannya dengan rencana pelaksanaan perolehan sistem standar ini, diperlukan bahan standar yang berbeda untuk proses kerja, penyimpangan dalam pekerjaan karena adanya proses harus dianalisis dan dijelaskan serta diperbaiki dalam masa depan agar kesalahan tidak terulang dan juga terhindar dari kerugian finansial yang besar

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam tahap mengadakan penilaian hasil pemeriksaan lembaga Pertimbangan Desa Awa Kecamatan Samaturu Kabupaten Kolaka dikatakan kurang optimal.

3. Mengadakan Tindakan penyimpangan yang tidak diinginkan dengan pengukuran untuk memperbaiki Ini adalah tahap ketiga dan terakhir dari proses verifikasi. Adaptasi dianggap sebagai kendala sehingga tindakan disesuaikan atau diarahkan untuk mencapai hasil yang diharapkan. Tindakan cepat dan efektif sangat penting saat mengidentifikasi penyimpangan yang signifikan. Pengawasan yang efektif tidak mentolerir penundaan yang tidak perlu. Tindakan korektif partai politik yang memilih kekuasaan, yaitu badan permusyawaratan desa tentang penggunaan dana desa. Jadi efisiensi maksimum tercapai maka tindakan korektif penyimpangan harus diikuti untuk mencapai respon yang diinginkan.

Mekanisme kerja peran pengawasan BPD desa Awa dalam mengawasi anggaran yang keluar dengan cara terjun langsung kelapangan misalnya pemerinta desa ingin melakukan pembangunan jembatan, dari awal perencanaan proyek BPD sudah mengetahui berapa dana yang diperlukan berapa lama pembangunan dan apa saja bahan-baha material dibutuhkan jadi dari awal perencanaan proyek disitula peran BPD dalam melakukan pengawasan Fungsi dan tugas BPD masih dalam tahap perencanaan, seperti memperhatikan keinginan warga terkait pengelolaan dana desa dan alokasi dana desa. Dalam proses pembuatan peraturan desa, penggunaan dan pengendalian anggaran masih sangat lemah dan cenderung tidak terlibat.

Berkaitan dengan penelitian ini yang memfokuskan pada Peran Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pembangunan di Desa Awa dengan melihat hasil pekerjaan hal ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Manullang (2008) peran pengawasan BPD Desa Awa sangat teliti mengenai laporan pertanggungjawaban yang disampaikan oleh Kepala Desa. Langkah-langkah pengawasan yang terdiri dari pemeriksaan terhadap administrasi pemerintahan Desa, pemeriksaan pelaksanaan peraturan Desa dan peraturan perundang-undangan lainnya, pemeriksaan terhadap pelaksanaan keputusan kepala desa, pemeriksaan terhadap anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa), pemeriksaan terhadap kebijakan pemerintahan Desa, serta melakukan perbaikan setelah melakukan pengawasan.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab sebelumnya, hal ini mungkin saja terjadi dapat disimpulkan bahwa pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Awa adalah sebagai berikut.

1. Menetapkan alat ukur (standar) hasil kerja BPD desa Awa dapat dilihat menyampaikan aspirasi masyarakat BPD Desa Awa Pembangunan akan dilakukan sesuai prioritas kebutuhan masyarakat yang diselaraskan dengan anggaran APB Desa saat ini. Penyusunan program BPD mulai dari penelitian, pengumpulan dan adaptasi keinginan masyarakat Desa Awa dapat dikatakan baik. Hal ini ditunjukkan dengan partisipasi anggota BPD desa Awa dalam penyusunan peraturan desa. Penyusunan dan pengesahan peraturan desa ini termasuk dewan desa, BPD dan tokoh masyarakat.
2. Mengadakan Penilaian hasil kerja BPD Desa Awa masih berlangsung pemantauan dewan desa sebagai pelaksana pekerjaan. Benar Kekeluargaan antara BPD dengan pemerintah desa membuat kegiatan BPD semakin mendalam pelaksanaan tugas pengawasan belum optimal. fungsi dan tugas BPD masih dalam tahap perencanaan, misalnya dengan mempertimbangkan keinginan warga Pengelolaan dana desa dan penyaluran dana desa.

3. Mengadakan Tindakan kinerja BPD Desa Awa terus dilakukan pemantauan dan evaluasi semua anggaran. Pelaksanaan peraturan desa Awa dikontrol langsung oleh masyarakat desa Awa, tugas dewan desa adalah mengingatkan dan menindak jika ada penyimpangan kegiatan kepala desa Awa. Namun pada tahap ini BPD masih belum melakukan tugasnya secara maksimal dalam peraturan desa, penggunaan dan kontrol anggaran masih sangat lemah dan biasanya tidak terlibat]

E. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diselesaikan, penulis memiliki beberapa saran yaitu:

1. Diharapkan BPD dan perangkat desa terus meningkatkan kerjasama terutama dalam memperjelas, menampung dan mengarahkan keinginan masyarakat desa Awa.
2. BPD diharapkan dapat meningkatkan tugas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya tanpa mengutamakan rasa kekeluargaan, dan BPD memberikan kekuatan dalam pengawasan dana desa. BPD berkontribusi atas prakarsa sendiri, tidak hanya mendukung, menerima atau menolak usulan pemerintah desa, sehingga fungsi dan tugas pengawasan BPD sendiri dapat dioptimalkan.

Pemerintah desa harus melihat kemungkinan masyarakat untuk menangani pengelolaan keuangan desa sehingga desa Awa menjadi lebih baik. Jika perlu, mengadakan pelatihan tentang pengelolaan keuangan dan penggunaan dana desa untuk menciptakan sumber daya manusia yang lebih baik

F. Referensi

- Afifuddin. 2015. Pengantar Administrasi Pembangunan Konsep, Teori dan Implementasinya di Era Reformasi. Bandung: Alfabeta
- Agus, Suryono. 2018. Ekonomi Politik Pembangunan dalam Perspektif Teori Ilmu Sosial. Universitas Negeri Malang. Malang
- Agustina, Setiawan, 2022, Pemerintahan Desa (Partisipasi Dalam Perencanaan Pembangunan Desa), CV Budi Utama, Deepublish, Yogyakarta
- Alwi, Hasan. 2017. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Berlo, FE., 2017. *A Theory of Leadership Effectiveness*, Mc Graw Hill Book. Company, New York
- Frinces, Heflin. 2018. 'Manajemen (Konsep Membangun Sukses'. Yogyakarta. Mida Pustaka.
- George R. Terry. 2014. *Asas-Asas Managemen*. Bandung. PT Alumni.
- Giroth, Lexie, M. (2015) *Status dan Peran Pendidikan Pamong Praja Indonesia*. Bandung: CV. Indra Prahasta.
- Handoko Hani T. 2016. *Manajemen*. Yogyakarta. BPFE
- Hasibuan, Malayu S.P, 2015. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Edisi Revisi, PT.Bumi Aksara Jakarta.
- Hasibuan, Malayu S.P, 2019. *Pengawasan dalam Suatu Organisasi, Manajemen Sumber Daya Manusia*. Erlangga. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Iqbar, M. Y., Paranita, K., & Riyanti, K. (2020). Rancang bangun lampu portable otomatis menggunakan RTC berbasis arduino. *Ilmiah Teknik Informatika*, 14(1), 61–72.
- Ismanudin, & Setiawan, I. (2019). Peran Dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Perencanaan Pembangunan Desa di Desa Singaraja Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu. *Jurnal Aspirasi*, 9, 135–150.
- Kuncoro, Mudrajad. (2014). *Otonomi dan Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategi, dan Peluang*, Erlangga, Jakarta.
- Lilis Dwiranti. (2020). Peran Baban Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam perencanaan Pembangunan Desa di Desa Polewali Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai. *Molecules*.
- Manullang, 2015, *Dasar-Dasar Manajemen*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Mulyati, Ely. Madina, La Ode. Baso, Sudirman. Harahap, Lutfi Henderlan. 2024. *Metode Penelitian*. PT Media Penerbit Indonesia. Meda.
- Nasution,S, (2014), *Berbagai Pendekatan Dalam Proses belajar Mengajar*, Bina Aksara, Jakarta
- Ndraha, Taliziduhu. (2019). *Pembangunan Masyarakat, Mempersiapkan Masyarakat Tinggal landas*. Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Prabowo, A. (2019). Kedudukan Hukum Badan Permsyawaratan Desa (BPD) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Jurnal Hukum*, 2, 31.

- Roza, D., & S, L. A. (2018). Peran Badan Permusyawaratan Desa di Dalam Pembangunan Desa dan Pengawasan Keuangan Desa. PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law), 4(3), 606–624. <https://doi.org/10.22304/pjih.v4n3.a10>
- Soekanto, Soerjono. (2016). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Soewarna, Handayani. 2020. *Macam-Macam Pengawasan, Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: Gunung Agung.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : ALFABETA.
- Syamsi, Syahrul. 2014. 'Partisipasi Masyarakat dalam Mengontrol Penggunaan Anggaran Dana Desa. Dalam Scholar. No 01. hal 21.
- Toha, Miftah. 2014. *Ilmu Administrasi Publik kontemporer*. Jakarta: Kencana
- Todaro, Michael P. (2014). *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, Erlangga, Jakarta.
- Transala, Fandi. 2012. 'Efektifitas Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Penggunaan Alokasi Dana Desa di Desa Beteleme Kabupaten Morowali Sulawesi tengah'dalam scholar:hal 13.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa